

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negarayang dalam skala ekonomi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5%. Dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% demi bersaing sebagai lima besar ekonomi dunia pada tahun 2045, hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang berat mengingat Indonesia memiliki problem internal pada tiap daerah yang masih menghambat laju pemerintah dalam menerapkan target pembangunan. Upaya pemerintah saat ini adalah mendorong masuknya investasi-investasi pada sektor infrastruktur dan reformasi birokrasi, sehingga harapan dengan adanya investasi pada sektor infrastruktur dapat memangkas ketimpangan harga pokok dan tingkat pembangunan dalam negeri secara merata¹.

Pemerintah Indonesia memiliki BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang merupakan Badan Usaha yang dimana sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. BUMN tujuan awalnya adalah untuk dapat menjadi alat bagi pemerintah dalam menata dan menerapkan kebijakan perekonomian, serta untuk mengelola cabang-cabang produksi sumber daya alam yang menyangkut kepentingan masyarakat luas secara efektif dan

¹<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191120/9/1172456/jadi-lima-besar-ekonomi-dunia-pdb-indonesia-harus-tumbuh-7-persen>, diakses pada 11 desember 2019

dengan harapan tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ada didalamnya. Namun, hingga saat ini kinerja BUMN yang dimiliki oleh negara sarat terhadap kepentingan politik semata, hal ini menyebabkan BUMN yang seharusnya dapat menghasilkan menjadi selalu rugi dan mempunyai indikator keuangan yang tidak sehat. Sebagai contohnya saat ini Indonesia memiliki hampir 142 BUMN, namun hanya 15 BUMN saja yang rajin setor ke negara, sisanya dipastikan selalu bermasalah dalam memberikan profit bagi negara.² Hal ini tentu menjadi evaluasi dimana pemerintah hingga saat ini belum mampu memaksimalkan peranan BUMN yang merupakan badan usaha plat merah yang seharusnya mampu menjadi sumber pemasukan negara selain pajak dan cukai, apalagi beberapa sektor BUMN yang dimiliki negara menguasai beberapa sektor-sektor penting di negara seperti contohnya PT. PERTAMINA (Persero), PT. PLN (Persero), PT GARUDA INDONESIA (Persero) dan masih banyak lainnya. BUMN pada dasarnya memiliki peranan banyak hal bagi perekonomian bangsa Indonesia, diantaranya adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Sisi lainnya adalah memberikan sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, dengan menjadi sumber pendapatan non-pajak untuk mengisi kas negara. Pekerjaan BUMN erat hubungannya dengan politik dan pemerintahan Indonesia, hal ini disebabkan oleh struktur organisasi BUMN yang mana Kepala Kementriannya dipilih oleh presiden dengan jangka waktu pemerintahan yang telah diatur dalam Undang- Undang untuk setiap periodenya.

²<https://bisnis.tempo.co/read/1279096/erick-thohir-ada-142-bumn-hanya-15-yang-rajin-setor-ke-negara>, diakses pada 23 mei 2020

Sehingga hal ini menyebabkan kinerja BUMN yang ada pada setiap periode pemerintahannya selalu tidak maksimal, dikarenakan adanya sarat kepentingan pada tiap tiap kepala pemimpin yang ditunjuk oleh Presiden. Hal ini merupakan penyebab beberapa pos BUMN yang seharusnya dapat menghasilkan profit namun justru merugikan negara. Kasus yang sangat jarang terjadi adalah ketika sebuah Badan Usaha Milik Negara bisa pailit, mengingat negara adalah merupakan pemilik aset dan sebagian besar saham tersebut, namun terbaru ini adalah PT. KERTAS LECES (Persero) merupakan perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara pertama yang dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya dalam proses Kepailitan yang diajukan oleh para Kreditornya.

PT. KERTAS LECES (Persero) merupakan perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara berkedudukan di Leces, Probolinggo dan perusahaan ini bergerak di bidang produksi kertas. Perusahaan ini sudah berdiri sejak masa penjajahan Belanda yaitu dari tahun 1939 dan memulai operasi pertamanya pada tahun 1940. Perusahaan ini merupakan perusahaan kertas tertua kedua di Indonesia selain pabrik kertas Padalarang. PT. KERTAS LECES ini mempunyai banyak Kreditor diantaranya adalah PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset) yang juga merupakan Kreditor Separatis. PT KERTAS LECES sendiri mampu menghasilkan kertas print yang memproses bahan baku jerami dan dilakukan proses pensodaan. Kertas Leces sendiri sebenarnya merupakan salah satu pabrik kertas di Indonesia yang telah mampu memproduksi kertas dengan memanfaatkan kertas daur ulang serta limbah tebu sebagai bahan mentahnya, dan inilah merupakan upaya kertas leces untuk menuju perusahaan eco-label. Pada Mei 2010, Kertas Leces berhenti

beroperasi, alasan dari pemberhentian operasi ini adalah karena Perusahaan Gas Negara (PGN) menghentikan pasokan gasnya, lantaran kertas leces sudah menunggak utang sebesar 41 miliar rupiah, namun pada tahun 2014 Kertas Leces dimohonkan PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya, hal ini dikarenakan Kertas Leces menunggak tagihan Utang terhadap beberapa Kreditor dengan total tagihan 2,2 triliun rupiah. Serta daftar Kreditor tersebut berasal dari 4 Kreditor Separatis, 18 Kreditor Konkuren dan 3 Kreditor Preferen. Permohonan PKPU sendiri diajukan oleh perusahaan PT Lautan Warna Sari melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 Juli 2014. Jumlah utang yang dimiliki Kertas Leces pada perusahaan Lautan Warna sendiri sebesar Rp.11.201.567.000,- (sebelas miliar dua ratus satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), pada tahun 2015 sampailah pada tahap homologasi perdamaian, pengadilan memerintahkan kepada pihak terkait yaitu PT KERTAS LECES untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian, yang keputusannya berasal dari pemungutan suara oleh 14 kreditor mewakili 80,7% dari seluruh tagihan Kreditor Konkuren dan 4 Kreditor Separatis menyetujui perdamaian PKPU yang diajukan oleh Kertas Leces pada bulan Mei 2015. Pada proposal itu, Kertas Leces menyanggupi restrukturisasi utang senilai 2,12 triliun rupiah dari total tagihan kepada 431 kreditor. Namun 2 tahun proses homologasi perdamaian berjalan, tidak ada tanda-tanda bahwa Kertas Leces akan membereskan tagihan utang-utangnya yang mangkrak selama 2 tahun, hingga akhirnya pada tahun 2018 para anggota serikat pekerja karyawan PT KERTAS LECES mengajukan gugatan pembatalan homologasi perdamaian di Pengadilan Niaga Surabaya. Hingga akhirnya pada tanggal 25 September 2018 Pengadilan Niaga Surabaya menjatuhkan putusan Pailit

terhadap PT.KERTAS LECES (persero) dengan Putusan No 43 PK/pailit/Pdt.Sus-pailit/2019 No 1/Pdt.Sus. Hal ini merupakan sejarah dimana Kertas Leces merupakan perusahaan pertama milik negara yang dinyatakan Pailit. Dengan dijatuhi putusan pailit ini Kertas Leces diwajibkan membayar kewajiban kepada negara dalam hal ini untuk PT.PPA sebesar 9 miliar.Hal ini kemudian menjadi polemik kembali dimana Kertas Leces hanya menyetorkan 1,2 miliar rupiah dari penjualan aset. Akhirnya pada 3 Mei 2019 PT.PPA mengajukan gugatan keberatan terhadap tim kurator di Pengadilan Niaga Surabaya, yang kemudian diperiksa dan diadili majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya,namun pada 29 Agustus 2019 majelis hakim menolak keberatan PT.PPA,yang kemudian diikuti oleh upaya kasasi di Mahkamah Agung.³

Keberatan yang diajukan oleh PT PPA tersebut didasarkan pada pembagian harta pailit yang dirilis oleh tim kurator pada 26 April 2019,yang menyatakan PT PPA hanya diberikan Rp.1.291.375.490,-(satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atas hasil lelang aset di jalan Radio.Tim Kurator sendiri menilai eksekusi hak tanggungan telah melampaui batas waktu,yaitu dua bulan sejak dinyatakan pailit, padahal menurut kuasa hukum PT PPA,Pasal 59 UU Kepailitan dan PKPU,jangka waktu paling lambat 2 bulan itu diberikan untuk perusahaan melaksanakan haknya,dalam hal ini batas waktu berlaku untuk mengajukan eksekusi,bukan dalam hal pelaksanaan eksekusi lelang. Dalam pelaksanaannya makna Pailit sendiri tidak

³<https://beritagar.id/artikel/berita/kertas-leces-pailit-pembagian-aset-jadi-sengketa>, diakses pada 23 mei 2020

begitu penting bagi pihak Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen, karena yang penting bagi para Kreditor ini adalah mereka mendapatkan kembali haknya yaitu dengan cara mengeksekusi benda jaminan yang dimiliki Debitor yang mengalami gagal bayar tersebut tersebut. Namun, hal ini berbeda dengan Kreditor Konkuren dimana mereka tidak memiliki hak jaminan yang ada pada mereka, sehingga apabila tidak ada hukum Kepailitan maka setiap Kreditor Konkuren akan saling berebut harta Debitor Pailit demi mendapatkan haknya menggunakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum, maka untuk itulah diberikan payung hukum dengan adanya hukum Kepailitan yang berfungsi untuk membagi harta Debitor pailit secara adil kepada setiap Kreditornya serta menghindarkan dari perbuatan-perbuatan semena-mena Kreditor yang lebih kuat terhadap Kreditor yang lain.

Dalam hukum Kepailitan jenis dan kedudukan Kreditor memiliki arti yang berbeda-beda, sedangkan dalam hukum jaminan hanya dikenal dengan 2 jenis Kreditor, yaitu :

1. Kreditor Preferen

Sesuai dengan yang ada didalam Pasal 1134 BW, yaitu :

- Pemegang hak yang diistimewakan
- Pemegang hak jaminan berupa gadai, hipotek, dll.

2. Kreditor Konkuren

Kreditor yang tidak memiliki jaminan apapun, sehingga harus berbagi secara rata dengan kreditor yang lain dengan pembagian yang proporsional.

Perbedaan utama dari makna Kreditor dalam hukum Kepailitan dan hukum Jaminan adalah, mengenai makna serta kedudukan dari Kreditor preferen itu sendiri. Dalam hukum Kepailitan dikenal dengan istilah Kreditor Separatis. Makna dari separatis ini adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada Kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk harta Pailit.⁴

Sebagaimana adanya pernyataan diatas maka seharusnya pernyataan Pailit seorang Debitor tidak memiliki pengaruh bagi Kreditor Separatis, karena mereka memiliki hak separatis yaitu dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan. hal ini ditegaskan dalam Pasal 55 Ayat (1) UUPKPU.

Namun dalam Pasal 56 sendiri terdapat persyaratan lain dimana kreditor separatis tidak dapat langsung melakukan eksekusi jaminan ,dikarenakan ketika adanya pernyataan pailit, maka kreditor pemegang hak jaminan harus ditangguhkan dalam jangka waktu selama paling lama 90 hari (sembilan puluh) sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan.

Maka dengan hal ini menimbulkan masalah yang tentunya merugikan kreditor separatis yang merupakan pemegang hak jaminan berbekal ketentuan di dalam pasal 55 ayat (1) UUPKPU. Untuk itu Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, salah satu persoalan yang penting dan menarik untuk diteliti adalah

⁴Sultan Remy Sjahdeini ,2009, *Hukum Kepailitan : memahani Undang-Undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan*, Grafiti, Jakarta, hlm 55

mengenai ”**Pemenuhan Hak Bagi Kreditor Separatis Dalam Hal Eksekusi Hak Tanggungan Atas Harta Debitor Pailit**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemenuhan hak bagi kreditor separatis dalam hal eksekusi hak tanggungan atas harta debitor pailit ?
2. Bagaimanakah jaminan kepastian hak mengenai kedudukan dan kewenangan kreditor separatis dalam hal penangguhan hak eksekusi kreditor yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah disini maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui mengenai pemenuhan hak bagi Kreditor Separatis berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 Ayat (1).

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya terlebih bagi ilmu hukum, lebih khusus lagi bagi

para pihak dalam proses kepailitan baik itu bagi kreditor, debitor maupun hakim dan kurator.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Hakim Pengadilan Niaga, agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan putusan terkait hal ini.
- b. Kurator, agar dapat melakukan tugas dan wewenangnya sesuai Undang-Undang yang berlaku beserta dasar hukumnya.
- c. Penulis, sebagai syarat kelulusan Strata-1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul **Pemenuhan Hak bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggung dalam Proses Kepailitan** ini bukan plagiasi dari skripsi orang lain, dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Hal ini dapat dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

1. Vincentius Aditya Anandagitta, 140511521, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2018, dengan judul “ Putusan Kepailitan Kasus Nyonya Meneer Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada pihak Kreditor dan pihak Debitor “. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: apakah putusan pailit dalam kasus Nyonya Meneer sudah dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak kreditor dan pihak debitor ? Hasil dari penelitian ini adalah bahwa putusan pailit yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Negeri Niaga Semarang sudah memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor. Perlindungan hukum terhadap kreditor disini adalah terkait mendapatkan pemenuhan hak-haknya kembali karena kreditor disini telah mendapatkan kepastian hukum yang *inkracht* terkait pemenuhan haknya dari debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga tersebut. Sehingga pemenuhan hak yang diinginkan oleh kreditor dapat dipenuhi.

2. Franzisca Tuto Nugri Nimunouho, 100510273, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2014, dengan judul “Pemenuhan Hak bagi Para Kreditor yang Debitornya dipailitkan“. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : bagaimana pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan?

Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan belum dapat berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangat mempengaruhi pemenuhan hak kreditor. Tetapi hal ini dapat berjalan dengan baik apabila dalam penerapan pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berjalan secara konsisten dan memiliki kepastian hukum yang pasti.

3. Manalu Ratna Yuliana, 050509036, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2009 dengan judul “Penyelesaian Kepailitan Terhadap Kreditor Separatis Dibandingkan Dengan Kreditor Pemegang Hak Jaminan

Dalam Hal Terjadinya Sita Jaminan“. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : bagaimanakah penyelesaian kepailitan terhadap kreditor separatis dibanding dengan kreditor pemegang hak jaminan dalam sita jaminan?

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan jika dibandingkan dengan kreditor pemegang hak jaminan dalam hal terjadinya sita jaminan adalah sejajar. Yang artinya bahwa kreditor separatis dan kreditor pemegang hak jaminan masing-masing adalah kreditor yang sama-sama memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang-piutangnya hal ini karena ada benda-benda tertentu yang diserahkan kepada mereka oleh debitor sebagai jaminan Utangnya.

Menilik dari segi objek jaminan maka pada kepailitan yang menjadi harta pailit adalah meliputi semua harta kekayaan debitor sedangkan dalam jaminan maka yang menjadi benda-benda yang diserahkan/dijaminkan oleh debitor kepada kreditor dalam perjanjian. Sehingga dalam hasil analisisnya maka para pihak dianggap memiliki kedudukan secara sah sebagai debitor dan kreditor dan telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun jika dilihat dari kedudukan kreditor maka kreditor dalam kasus tersebut perusahaan terkait tidak dapat disebut sebagai kreditor separatis tetapi kreditor konkuren karena tidak memiliki hak-hak khusus untuk didahulukan dalam pelunasan hutang.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penulisan terkait penelitian mengenai bagaimanakah pemenuhan hak bagi kreditor separatis dalam proses kepailitan (studi kasus kepailitan PT.KERTAS LECES) maka batasan konsep yang dipergunakan adalah :

1. Pemenuhan hak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memenuhi hak milik, kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu.
2. Kreditor separatis adalah kreditor yang memegang jaminan kebendaan seperti fidusia maupun hak tanggungan dari debitor.
3. Absolut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak memiliki secara mutlak, juga dapat berarti tanpa syarat.
4. Proses berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk.
5. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum. Penelitian ini dilakukan juga didukung dengan sumber data Primer dan sekunder yang menunjang penelitian hukum ini.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data primer dan sekunder, yang terdiri atas :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas :

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang- Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang dituangkan dalam Lembaran Negara Nomor LN.2004/No.131, TLN no 4443.
- 3) Undang – Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang dituangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1995 No 13, TLN No 3587
- 4) Undang – Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dituangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2003 No 70, TLN no 4297

- 5) Putusan Pengadilan Niaga No 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 tentang pembatalan permohonan peninjauan kembali.
- 6) Putusan Pengadilan Niaga No.05/PKPU/2014/PN.Niaga.SBY tentang perjanjian perdamaian (*homologasi*)
- 7) Putusan Pengadilan Niaga No.5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tentang putusan pailit
- 8) Putusan Mahkamah Agung No.1/K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tentang Kasasi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan dalam proses kepailitan.

c. Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian normatif, maka pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara adalah metode pengumpulan data primer dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber terkait tentang putusan yang akanditeliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun penulis. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Hakim Anggota di Pengadilan Niaga Semarang sebagai narasumber yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.
2. Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

3. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Semarang bagian Kepaniteraan Niaga yang beralamat di jalan siliwangi no 512 Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.
4. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi secara jelas dan menjadi sumber. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber merupakan hakim anggota pengadilan niaga Semarang.
5. Analisis data berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data pendukung bahan hukum sekunder yang didukung dengan pendapat narasumber, selanjutnya diolah menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga mendapatkan jawaban mengenai masalah yang akan diteliti.
6. Proses analisis yang digunakan adalah dengan metode kualitatif yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian di lapangan disusun untuk kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang khususnya dalam kaitannya dalam penelitian ini. Pada prinsipnya berdasarkan reliabilitas dan validitas yang tidak diketahui serta menggunakan analisis induksi untuk menganalisis data.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang teori mengenai tinjauan umum singkat yang dibagi menjadi 4 sub-bab, yang pertama akan berisi mengenai pengertian kepailitan, asas-asas dalam hukum kepailitan, tujuan dan prinsip hukum kepailitan, pada sub-bab kedua berisi mengenai tinjauan tentang macam kreditor dan kedudukannya, pada sub-bab ketiga berisi tentang analisis putusan, dan pada sub-bab keempat berisi tentang analisis hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian mengenai pemenuhan hak bagi kreditor separatis berdasarkan studi kasus kepailitan PT. Kertas Leces persero dan jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun dan yang telah dilakukan serta berisi saran dari penulis.